



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Trans Sulawesi Desa Lolak Kecamatan Lolak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMTSP-BM/IOPAUD/070/XI/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan Desa Lolak Kecamatan Lolak Nomor : 247/D/TKIT-BIL/XI/2025 Tanggal 11 Maret 2025 serta lampirannya
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 83/D.14/DISDIK/XI/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Opsional Sekolah kepada PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al-Izzah Bolaang Mongondow
Nama Penyelenggara : Sri Hastiti Damogalad
- Kedua : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
Nama Lembaga : **PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan**
NPSN :
Nomor Induk Berusaha :
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Alamat Lembaga : Desa Lolak
Kecamatan Lolak
- Ketiga : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Izin ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LOLAK
PADA TANGGAL : 13 November 2025

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731211 199803 2 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.